

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era Digitalisasi, menjadikan majunya perekonomian di Indonesia. Munculnya PT. Bank Muamalat Indonesia, bisa bermanfaat bagi pengantar lembaga keuangan syariah yang lain, yaitu bank atau non-bank saling bersaing dengan lembaga keuangan konvensional menggunakan dasar syariah. Karena masyarakat membutuhkan suatu sistem lembaga keuangan yang mudah tetapi dengan jasa keuangan sehat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Berdasarkan kemajuan ekonomi syariah yang cepat, maka dibutuhkan hukum yang jelas yang bisa menangani persoalan ekonomi syariah. Pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai pembaruan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi setelah itu diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 berisi aturan mengenai susunan, kekuasaan, dan hukum acara peradilan. Awalnya peradilan agama mempunyai tugas serta kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama, terutama bagi umat muslim dalam permasalahan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh. Terjadi pembaruan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penanganannya lebih luas lagi. Jadi tidak hanya berkaitan dengan hukum keluarga Islam, akan tetapi juga ke perkara ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama mempunyai tugas tambahandalam bidang ekonomi syariah. Perbaruan tugas ini, sudahsesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, terutama bagi umat Islam.<sup>2</sup>

Setelah pembaruan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pembaruan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun isi dari amandemennya yaitu menambah tugas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah, setelah itu pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

---

<sup>1</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 3.

<sup>2</sup>Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 42.

tentang pembaruan awal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, mengenai Perbankan Syariah yaitu Pertama, dalam penanganan permasalahan perbankan syariah merupakan tugas Pengadilan dalam wilayah Peradilan Agama. Kedua, Mengenai perihal perkara semuapihak telah melakukan janji bahwa penyelesaian sengketa sesuai yang diharapkan pada ayat (1), hanya dilaksanakan berdasarkan isi dalam akad. Ketiga, penyelesaian sengketa sesuai dengan ayat (2) tidak boleh berlawanan dengan dasar syariah.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Jepara yaitu Pengadilan Agama satu-satunya yang menangani permasalahan ekonomi syariah. Tanggal 05 April 2022, Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara mendapatkan laporan permohonan gugatan mengenai ekonomi syariah tentang wanprestasi akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah, yang didaftarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT, yang diwakilkan oleh H. Selamat Riyadi bin Moh Irsan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, didampingi kuasa hukum yaitu Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatus Sobri, S.H., Nur Azizah, S.H., dan Saat Abinajih Arif Baharuddin Bahtiar, S.H. kelimanya adalah Pengacara yang berkantor di “ANQ Law Firm”. Disini mereka menggugat Angen Wahyu Ningsih binti Abdul Khamid (Tergugat I) dan Panji Wicaksono bin Abdul Wahab (Tergugat II).

Permasalahan yang terjadi yaitu Angen Wahyu Ningsih (Tergugat I) dengan persetujuan Panji Wicaksono (Tergugat II) mengajukan suatu perjanjian kerjasama dengan BMT Al Hikmah Semesta (Penggugat) pada tanggal 16 Januari 2022 dengan berlandaskan Akad Permbiayaan Musyarakah Mutanaqisah. Tergugat menjaminkan BPKB kendaraan sepeda motor Honda Beat, berwarna putih biru dengan tahun kendaraan 2015. Masing-masing pihak memberikan modal yaitu pihak penggugat sebesar Rp 5.000.000,- dan pihak tergugat sebesar Rp 3.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan, setiap bulannya tergugat harus membayarkan sebesar Rp 506.667,- kepada penggugat. Setelah kesepakatan perjanjian kerjasama dibuat dan disetujui oleh pihak penggugat dan tergugat. Ternyata bulan kedua dan ketiga setelah perjanjian, penggugat hanya melakukan angsuran selama dua kali saja. Dan seterusnya hingga jatuh tempo pelunasan pada tanggal 16 Januari

---

<sup>3</sup>Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 76-77.

2021, tergugat tidak melakukan pembayaran. Penggugat sudah memberikan surat peringatan selama tiga kali, namun tidak ada respon. Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-. Maka Penggugat mengajukan permohonan gugatan Ekonomi Syariah ke Pengadilan Agama Jepara. Didalam gugatannya menuntut ganti rugi yaitu tunggakan pokok, tunggakan margin, kifarat. Apabila para Tergugat terbukti wanprestasi, maka setelah putusan berkekuatan hukum, para Tergugat berkewajiban membayar kerugian yang dialami penggugat. Jika tidak membayar maka jaminan atas Tergugat akan diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Jepara untuk pelunasan tunggakan.

Berdasarkan perkara sengketa ekonomi syariah mengenai putusan hakim tersebut penulis mempunyai keinginan meneliti dan mengkaji isi putusan majelis hakim, maka peneliti mengajukan judul skripsi yang berjudul: Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jepara Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA. Jepr).

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian berfokus pada isi putusan Hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jepara tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA. Jepr).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jepara tentang wanprestasi akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA. Jepr)?
2. Apa saja yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA. Jepr)?
3. Bagaimana akibat hukum dari sengketa ekonomi syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA. Jepr)?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Putusan Hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jepara tentang wanprestasi

- akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr).
  3. Untuk mengetahui akibat hukum dari sengketa ekonomi syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr).

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dalam kasus sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Sehingga bisa dijadikan informasi untuk para pembacanya dan dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti dimasa mendatang.
2. Kegunaan secara praktis, berguna untuk wawasan kepada masyarakat mengenai permasalahan ekonomi syariah. Memberikan gambaran kepada nasabah apabila melakukan perjanjian harus bisa menepati janjinya, sesuai dengan kesepakatan diawal. Apabila melakukan wanprestasi maka bertanggung jawab dan mau menerima resiko yang timbul dari wanprestasi.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk mempermudah isi penelitian, maka penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman isi dan daftar table.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadikan alasan penelitian ini dilakukan. Kemudian ditetapkan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dari melakukan penelitian ini, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Berisikan kajian teori yang mana sub babnya menjelaskan tentang teori berdasarkan pada literature maupun tinjauan pustaka. Membahas tentang akad, pembiayaan musyarakah mutanaqisah, wanprestasi, ekonomi syariah, hakim, dan putusan hakim dalam sengketa ekonomi syariah. Berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab tiga berisikan mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data yang bersumber dari sumber primer dan sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Untuk mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab kelima yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian ini persoalan yang diangkat tentang duduk perkara, dasar hukum dan pertimbangan hakim, dan akibat hukum dari putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr.

## **BAB V: PENUTUP**

Tahap selanjutnya yaitu kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya, saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dituangkan dalam pembahasan pada temuan yang penulis temukan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.